



Laporan Kinerja

2022



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LANGKAT**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat ini memberikan informasi secara rinci terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan pada sumber daya keuangan, manusia dan sarana prasarana yang dimiliki dengan harapan laporan ini dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan.

Laporan Kinerja yang disajikan ini, menggambarkan hasil kinerja tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat selama 1 (satu) tahun sebagai upaya terselenggaranya Pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan dan responsive terhadap aspirasi masyarakat sehingga dapat dikontrol oleh pihak yang memiliki wewenang.

LKIP ini disusun menggunakan data realisasi kinerja yang ada pada Sekretariat dan Bidang-bidang di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat. Materi LKIP mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat. LKIP juga memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat dalam pencapaian tujuan dan sasaran dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang

Disadari bahwa dalam penyusunan laporan kinerja Instansi Penegak Perda ini belumlah sempurna, hal ini antara lain disebabkan kemampuan dan pemahaman yang mungkin masih awam dan memerlukan penambahan wawasan yang lebih komprehensif, untuk itu kami membuka diri menerima saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan bagi kami untuk melakukan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Stabat, 2023

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Langkat



DANIELA PUTRA SINGARIMBUN, S.STP

NIP. 19830602 200312 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat menjabarkan capaian kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022 sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kinerja 2022 dan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Perangkat Daerah pada perjanjian kinerja tahun 2022 dengan tetap berdasar pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2022 ditetapkan 2 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja sasaran yaitu, sebagai berikut:

1. Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3
2. Persentase Penegakan Perda
3. Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Berikut rincian capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Langkat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3	100%	100%	100%
2	Persentase Penegakan Perda	100%	100%	100%
3	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 menit	15 menit	100%

Dalam mencapai kinerja yang ditargetkan dilakukan berbagai upaya yaitu, Melaksanakan patroli minimal 2 kali sehari untuk mencegah pelanggaran K3 dan selalu mempersiapkan anggota pemadam kebakaran untuk selalu stanby setiap hari Adapun kendala yang dialami adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian pelanggaran K3 salah satunya Masyarakat belum memahami Peraturan Daerah dan peraturan Bupati Langkat dan Masih banyak nya penolakan dari

masyarakat khususnya pedagang kaki lima

2. Kendala yang dihadapi tim pemadam kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Langkat salah satunya kurangnya armada pemadam kebakaran dan pos pemadam kebakaran

Langkah-langkah yang dilakukan sebagai upaya dalam menyelesaikan kendala yang dialami berupa melakukan pembinaan dan penyuluhan serta mengusahakan menambah armada pemadam kebakaran.

Besarnya anggaran yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Langkat untuk melaksanakan seluruh capaian kinerja adalah sebesar Rp.11.481.489.243,- dari Rp.13.162.729.723,- yang telah dialokasikan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi.....	2
1.5. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat	16
2.2. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022.....	22
2.3. Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja 2019 – 2024.....	23
2.4. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 merujuk pada Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
1.1. Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022	33
1.2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja.....	34
1.3. Realisasi Anggaran	41
BAB IV PENUTUP.....	44
LAMPIRAN	46
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat Tahun 2020 - 2024.....	19
Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Langkat	20
Tabel 3. Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja.....	24
Tabel 4. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022.	25
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Langkat Tahun 2022...	26
Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat Tahun 2020 – 2024.....	28
Tabel 7. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Langkat.....	29
Tabel 8. Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja.....	30
Tabel 9. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022.	31
Tabel 10. Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Langkat Tahun 2022.	33
Tabel 11. Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022.....	34
Tabel 12. Realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022.....	39
Tabel 13. Realisasi capaian kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2022.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Langkat.....	14
Gambar 2. Isu Strategis.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Era globalisasi dan informasi dewasa ini semakin memastikan otonomi daerah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga gerbang otonomi daerah semakin terbuka dengan lebar. Padakondisi seperti ini semua sector lini Pemerintahan sangat dituntut dalam menciptakan suatu sistem tata kelola Pemerintahan yang baik atau yang dikenal dengan istilah *good governance*. Satu diantara Perangkat Daerah yang sangat berperandalam mendukung terciptanya *good governance* di lingkungan Pemerintah Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Eksistensi dan kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum(represif), sebagai perangkat Pemerintah Daerah sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah khususnya dalam sisi Penegakkan Peraturan Daerah untuk mewujudkan *good governance*. Dengan demikian Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam halmotivator menjamin kepastian pelaksanaan Peraturan Daerah dan upaya penegakkannya ditengah masyarakat, sekaligus sebagai eksekutordalam menindak segala bentuk penyelewengan.

Pemerintah Kabupaten Langkat sebagai Pemerintah Daerah yang melaksanakan roda pembangunan untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dalam halpangan, kesehatan pendidikan, lapangan pekerjaan dan fasilitas umum membutuhkan suatu kondisi yang aman, nyaman dan tenteram dalam prosesnya. Sehingga Pemerintah Kabupaten Langkat membutuhkan situasi daerah yang kondusif,aman, tentram dan tertib.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabuapten Langkat adalah Satu diantara Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat yang memiliki tugas dan fungsi dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dan penanganan urusan kebakaran sebagai upaya menciptakan kondusifitas daerah dalam mendukung proses pembangunan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Mengingat pentingnya praktek Pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab,telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka melaksanakan intruksi tersebut Bupati Langkat telah memberikan tugas pokok dan fungsi kepada

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,serta perlindungan masyarakat.

1.1. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Langkat Tahun 2022, mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 7);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024.

1.3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Langkat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat; maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

2. Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

3. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Satuan Polisi Pamong Praja
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Satuan Polisi Pamong Praja
3. Pelaksanaan evaluasi Satuan Polisi Pamong Praja
4. Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, dipimpin Oleh seorang Kepala Satuan (Eselon II), Dibantu Oleh 4 (Empat) orang pejabat struktural eselon III dan 8 (Delapan) orang Eselon IV yaitu :

A. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas Penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penanganan Masalah Kebakaran serta tugas-tugas lainnya yang ditetapkan Oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas antara lain ;

- a. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- b. Merumuskan kebijakan Bupati di bidang Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan wewenang yang diberikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan arahan operasional satuan;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menetapkan kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran bangunan, hutan dan lahan ;
- f. Mengkoordinir dan memberikan bimbingan seluruh kegiatan pemantauan, pencegahan, penanggulangan dan yustisi kebakaran bangunan, hutan dan lahan secara terpadu di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa ;
- g. Mengkoordinasikan dan fasilitasi kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan dan pembinaan anggota satuan polisi pamong praja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkalamelalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaann tugas;
- l. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana Sekretariat berdasarkan rencana kerja satuan;
- b. Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi satuan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan satuan;
- d. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Satuan Daerah Perangkat terkait;
- e. Mengkoordinasikanbawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karir;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan yang di berikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaantugas/kegiatan kepada atasan;

- i. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kerja;
- j. Pembinaan administrasi dan rumah tangga;
- k. Melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
- l. Menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Satuan Polisi Pamong Praja;
- m. Menyiapkan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- n. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan;
- o. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

C. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar
- c. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian;
- d. Melaksanakan kebijakan perencanaan kegiatan Satuan;
- e. Menyiapkan dan menyusun Renstra, Renja dan Lakip;
- f. Melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana satuan;
- g. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris barang serta kebutuhan rumah tangga satuan;
- h. Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan dan Juklak teknis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan administrasi umum dan tata usaha;
- i. Mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai bentuk sesuai keperluannya;
- j. Melakukan penerapan tata naskah dinas di lingkungan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengadaan dan tata kearsipan, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris;
- l. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan kepegawaian meliputi pengumpulan data pegawai, pembuatan buku induk pegawai, rotasi dan mutasi pegawai;
- m. Mengelola administrasi tentang kedudukan hak pegawai;
- n. Menyusun daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai sekali setahun;
- o. Melaksanakan pembinaan pengawasan dan penegakan disiplin serta penilaian terhadap bawahan;
- p. Memberikan penilaian terhadap bawahan dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- q. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan;

- r. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

D. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan aset mempunyai tugas sebagaiberikut :

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian rencana anggaran;
- b. Mengompilasikan dan menyusun bahan rencana strategis dan rencana program Satuan;
- c. Menyusun RKA, DPA, dan Pergeseran dan DPPA kegiatan tahunan;
- d. Menganalisa pedoman dan memfasilitasi penyusunan RKA, DPA, Pergeseran dan DPPA kegiatan tahunan;
- e. Melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran;
- f. Melaksanakan pembayaran gaji dan honorarium pegawai;
- g. Melaksanakan pembukuan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- h. Menyiapkan pengajuan surat permintaan pembayaran;
- i. Mengkonsultasikan dan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan;
- j. Mengevaluasi bahan pelaksanaan program, kegiatan dan rencana kerja tahunan Satuan;
- k. Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
- l. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

E. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan Peraturan Daerah

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penegakan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah;
- b. Penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah;
- c. Penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan dan peraturan Daerah;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan dan peraturan Daerah ;
- e. Penetapan rumusan penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan perundang-undangan dan peraturan Daerah;
- f. Penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan dan peraturan Daerah;
- g. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitas penyelidikan Peraturan Daerah;
- h. Penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan perundang-undangan dan peraturan Daerah;

- i. Penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
- j. Penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan Perundang – Undangan dan peraturan Daerah;
- k. Penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaa tugas PPNS;
- l. Penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan dan Daerah;
- m. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaa tugas penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah;
- n. Pelaporan pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- p. Pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan Daerah.

Dan mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan Oprasional kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. Membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok masing-masing sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sesuai prosedur dan peraturan agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- d. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan perkerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e. Mengkoordinir standar operasional prosedur (SOP) setiap kegiatan yang telah disusun oleh kepala seksi;
- f. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Melaksanakan kegiatan operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- h. Melaksanakan penerbitan tindakan peringatan dan penghentian sementara terhadap warga Masyarakat dan atau badan hukum yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah;
- i. Melaksanakan tindak pidana ringan terhadap warga Masyarakat dan atau badan hukum yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan peraturan daerah kepada Masyarakat atau badan hukum;
- l. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

F. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- b. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
- d. Menyiapkan bahan analisis dan pengolahan data serta visualisasi kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- g. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- i. Melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.

G. Kepala Seksi Penegak Peraturan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penegak Peraturan;
- b. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Penegak Peraturan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang Penegak Peraturan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- e. Menyusun bahan fasilitas dan pengkoordinasian penyidik pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- g. Menyiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang Penegak Peraturan;
- i. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Penegak Peraturan;
- k. Melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi Penegak Peraturan;
- l. Melaksanakan Penyusunan laporan kinerja program seksi Penegak Peraturan.

H. Kepala Bidang Penataan dan Penertiban

Kepala Bidang Penataan dan Penertiban menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja Penataan, Operasi dan Penertiban;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas Penataan, Operasi dan Penertiban;
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan Penataan, Operasi dan Penertiban;
- d. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi Penataan, Operasi dan Penertiban;
- e. Penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi Penyelenggaraan Penataan, Operasi dan Penertiban serta kerjasama operasional;
- f. Penetapan rumusan pengkajian bahan kooedinasi penyelenggaraan Penataan, Operasi dan Penertiban;
- g. Penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja;
- h. Penetapan rumusan pembinaan tugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Langkat;
- i. Penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Lngkat;
- j. Penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan Daerah dan Pejabat lainnya;
- k. Penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung - gedung milik Pemerintah Daerah;
- l. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas Penataan, Operasi dan Penertiban;
- m. Pelaporan pelaksanaan tugas Penataan, Operasi dan Penertiban;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- o. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang Penataan, Operasi dan Penertiban;

Dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional kegiatan ketentraman dan ketertiban umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai pokok masing-masing sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sesuai prosedur dan peraturan agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;

- d. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e. Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan yang telah disusun oleh kepala seksi;
- f. Melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum ketentraman masyarakat;
- g. Melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan pelaksanaan operasi penertiban, pengamanan protokoler dan tempat-tempat penting bekerja sama dengan instansi terkait;
- h. Melaksanakan pengendalian operasional ketentraman dan ketertiban, memelihara keamanan acara protokoler dan tempat-tempat penting, bekerja sama dengan instansi terkait;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

I. Kepala Seksi Penataan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan;
- b. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penataan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan tugas di bidang penataan;
- d. Menyiapkan bahan analisa dan pengolahan data serta visualisasi kegiatan penataan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang penataan;
- g. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian di bidang penataan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporandi bidang penataan;
- i. Melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi penataan;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja program seksi penataan.

J. Kepala Seksi Operasi dan Penertiban

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang operasi dan penertiban;

- b. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang operasi dan penertiban;
- c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang operasi dan penertiban;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan operasi dan penertiban;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkoordinasian kerja sama Pemerintah Daerah dengan instansi terkait di bidang operasi dan penertiban;
- f. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang operasi dan penertiban;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan penertiban
- h. Melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi operasi dan penertiban;
- i. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Seksi operasi dan penertiban.

K. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Dan Pemadam Kebakaran

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- d. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran pelaksanaan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- e. Pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi dan sumber daya perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- f. Pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- g. Pelaksanaan kooordinasi petugas satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran dalam penanggulangan bencana;
- h. Pelaksanaan kooordinasi pengamanan ketertiban masyarakat dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- i. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- k. Penyusunan laporan realisasi anggaran di bidang satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- p. Merencanakan operasional kegiatan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- q. Melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
- r. Melaksanakan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan Masyarakat dan pemadam kebakaran;
- s. Melaksanakan pengendalian operasional perlindungan Masyarakat dan pemadam kebakaran;
- t. Membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok masing-masing sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- u. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sesuai prosedur dan peraturan agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- v. Mengkoordinir penyusunan standar operasional prosedur (SOP) setiap kegiatan yang telah disusun oleh kepala seksi;
- w. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- x. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- y. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

L. Kepala Seksi Pengamanan Sarana dan Prasarana

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengamanan, sarana dan prasarana;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pengamanan, sarana dan prasarana;
- c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengamanan, sarana dan prasarana;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengamanan, sarana dan prasarana;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan pengamanan, sarana dan prasarana;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi kelengkapan sarana dan prasarana Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling);
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana optimalisasi dan pengerahan/mobilisasi anggota pengamanan, sarana dan prasarana;
- h. Menyiapkan bahan pemberdayaan dan pemanfaatan anggota pengamanan, sarana dan prasarana;
- i. Menyiapkan bahan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota pengamanan, sarana dan prasarana;


- j. Menyiapkan bahan peningkatan kualitas sumber Daya Manusia pengamanan, sarana dan prasarana;
- k. Menyiapkan bahan pengadaan sarana dan prasarana pengamanan, sarana dan prasarana;
- l. Menyiapkan bahan peningkatan kesejahteraan anggota pengamanan, sarana dan prasarana;
- m. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan tertib administrasi sistem pengamanan, sarana dan prasarana;
- n. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi pengamanan, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu, PilPres dan Pilkada;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pengamanan ketertiban masyarakat dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- p. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pengamanan, sarana dan prasarana;
- q. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengamanan, sarana dan prasarana;
- r. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan, sarana dan prasarana;
- s. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi satuan pengamanan, sarana dan prasarana;
- t. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Satuan pengamanan, sarana dan prasarana;
- u. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh kepala bidang pengamanan, sarana dan prasarana sesuai dengan bidang tugasnya.

M. Kepala Seksi Satuan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja operasional pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- e. Melaksanakan pengawasan dan monitoring penanggulangan bahaya kebakaran di wilayah Kabupaten Langkat;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standard, pedoman dan petunjuk operasional sistem operasional penanggulangan bahaya kebakaran;
- g. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkup bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Adapun struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat bila digambarkan dalam bentuk bagan dapat dilihat pada gambar berikut :




Gambar 1. Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Langkat

1.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah

Isu strategis yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat sesuai dengan tugas dan fungsinya dirumuskan dalam gambar dibawah ini :



Gambar 2. Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Langkat

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Langkat yang terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 hingga 2024 merujuk pada RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024, Visi Kabupaten Langkat 2019-2024 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Langkat yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu :

**“MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS
MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG
BERKELANJUTAN”**

Makna dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

Kabupaten Langkat, meliputi seluruh wilayah Kabupaten Langkat dan isinya. Artinya Kabupaten Langkat dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Maju, Kabupaten Langkat memiliki tingkat perekonomian yang maju dan unggul dengan berbasis pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan didukung infrastruktur yang memadai. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh masyarakat yang berkualitas dan memiliki modal sosial yang tinggi.

Kemajuan daerah, Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh tata kelola pemerintahan Kabupaten Langkat yang baik dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbasis sistem informasi dan teknologi serta inovasi.

Sejahtera, masyarakat Kabupaten Langkat tercukupi kebutuhan dasarnya dalam aspek, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan perumahan yang sehat dan tentram. Kesejahteraan dalam masyarakat juga terwujud dengan adanya pelestarian budaya dan tertanamnya nilai-nilai budaya, kebangsaan dan kerukunan dalam masyarakat. Selain itu, partisipasi dan kerjasama di seluruh lapisan masyarakat juga terwujud dalam pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah-masalah sosial.

Religius, Kabupaten Langkat yang religius terwujud dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Langkat yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Nilai-nilai agama juga diresapi masyarakat dan ditunjukkan dalam pikiran, sikap, perilaku, tindakan, dan aktivitas sehari-hari. Perwujudan nilai-nilai agama dilakukan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu, masyarakat dan aparat pemerintah menjadikan norma agama sebagai pedoman sikap dan perilaku sehari-hari dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pariwisata, adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Selain itu, terkait juga dengan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 4 (empat) pilar pariwisata (destinasi, industry, pemasaran, dan kelembagaan) serta bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Infrastruktur, adalah segala bentuk sarana, prasarana, dan utilitas yang bersifat melayani kebutuhan dasar maupun strategis. Infrastruktur tersebut terkait dengan infrastruktur pendidikan, kesehatan, sosial, transportasi, sumber daya air, air bersih, air limbah dan sanitasi, TIK, perumahan dan permukiman, energi, dan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, komunitas, maupun masyarakat.

Berkelanjutan Pembangunan, Kabupaten Langkat dilakukan dengan prinsip berkelanjutan pada tiga aspek utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan diprioritaskan pada pengembangan sektor pariwisata dan penyediaan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat meningkat dengan kontribusi sektor pariwisata yang meningkat tanpa mengesampingkan pengembangan ekonomi pada sektor-sektor lainnya. Pengembangan pariwisata didukung dengan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada lingkungan.

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Langkat sebagai berikut.

1. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial
2. Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata
4. Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan
5. Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat Tahun 2020 – 2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2019-2024 tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan Perangkat Daerah dengan tugas dan pokok penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat menetapkan tujuan yang mengacu pada misi ke 4 yaitu “Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan”

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan menurunkan resiko kejadian bencana kebakaran menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis :

1. Meningkatnya pelayanan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum
2. Meningkatnya Pelayanan Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK)
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019-2024, dapat dijabarkan sebagaimana pada table dibawah ini :

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat Tahun 2020 – 2024

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		DATA KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			INDIKATOR	SATUAN		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban	Persentase Organisasi/ Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	50%	55%	60%	65%	70%	80%
2	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Menurunnya resiko kejadian bencana	Indeks Risiko Bencana	kali	30	26	24	15	10	5
3	Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai (AA, A, B, CC, C, D)	CC	B	B	BB	A	AA

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Rumus/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban	Persentase Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan Aktif			Bidang Penataan, Penertuban dan Bidang Peraturan, Perundangan dan Perda
2	Menurunnya resiko kejadian bencana	Indeks Resiko Bencana			Bidang Perlindungan masyarakat dan damkar
3	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	Nilai evaluasi implementasi AKIP			Seluruh Bidang

2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat Tahun 2020 – 2024

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja

VISI : Menjadikan Langkat yang Maju, Sejahtera dan Religius melalui Pengembangan Pariwisata Infrastruktur yang Berkelanjutan			
MISI Ke 1 : Mewujudkan kerukunan, ketentraman, dan ketertiban dan pelestarian budaya dalam masyarakat sebagai penguatan ideologi bangsa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Meningkatkan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan melalui peningkatan partisipasi masyarakat	Pemberdayaan masyarakat untuk turut menjaga ketertiban dan keamanan
		Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan daerah melalui peningkatan partisipasi masyarakat	Peningkatan pengawasan pelanggaran peraturan daerah
MISI Ke 5 : Mengoptimalkan Sumber Daya Alam (SDA) dengan berbasis penataan ruang dan pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Menurunnya resiko kejadian bencana	Meningkatkan penanganan kejadian kebakaran	Peningkatan cakupan pelayanan kebakaran
			Peningkatan waktu respon penanganan kejadian kebakaran
Misi ke 6 : Menciptakan reformasi birokrasi dan meningkatkan partisipasi publik dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah	Penataan kepegawaian berbasis kompetensi

2.1.3. Struktur Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat Tahun 2022

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Satuan Polisi Pamong Praja maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.204.443.006,-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 6.747.535.209,-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 302.467.000,-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 566.825.297,-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 581.137.000,-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 154.134.000,-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 852.344.500,-
Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 2.190.628.000,-
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.190.628.000,-
Menurunnya resiko kejadian bencana	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 1.498.650.000,-
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota	Rp. 1.498.650.000,-

2.2. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja

(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Langkat adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat Tahun 2022

NO	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Tingkat Penyelesaian pelanggaran k3	100%
2	Menurunnya resiko kejadian bencana	Persentase cakupan wilayah penanganan kebakaran	26%
		Rata-rata waktu respon penanganan kejadian kebakaran	10 menit
3	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP	B

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.204.443.006,00	APBD
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.190.628.000,00	APBD
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.498.650.000,00	APBD

2.3. Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja 2019 – 2024

Setelah Rencana Strategis Satpol PP Langkat Tahun 2019-2024 ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2020 melalui Peraturan Bupati Langkat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 mengalami perubahan sesuai dengan adanya Perubahan sesuai dengan adanya Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

Sesuai ketentuan Peraturan Undangan pelaksanaan perubahan RPJMD dilakukan secara simultan dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, hal ini disebabkan sasaran Renstra Perangkat Daerah merupakan pendorong tercapainya target sasaran RPJMD serta program RPJMD bersumber dari program pada Renstra Perangkat Daerah. Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 mencakup :

1. Perubahan kodefikasi dan nomenklatur program/kegiatan dan belanja daerah yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja.

Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 yang disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 hingga 2024 dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat juga memperhatikan Renstra Kementerian / Lembaga

2.3.1. Tujuan dan Sasaran merujuk pada Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024

Berdasarkan pada Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 – 2024 adapun tujuan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan menurunkan resiko kejadian bencana kebakaran mengacu mengacu pada misi ke 4 yaitu “Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan”

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan menurunkan resiko kejadian bencana kebakaran menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis :

1. Meningkatnya pelayanan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum
2. Meningkatnya Pelayanan Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK)
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019-2024, dapat dijabarkan sebagaimana pada table dibawah ini :

Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Langkat Tahun 2020 - 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				Target					Satuan
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan keamanan, ketertiban umum dan menurunkan resiko kejadian bencana kebakaran		Cakupan wilayah penanganan ketertiban umum dan menurunkan resiko kejadian bencana kebakaran yang didukung sarana dan prasarana	4	4	4	4	5	Wilayah
		Meningkatnya pelayanan keamanan, ketertiban umum dan ketertiban umum	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3	n/a	100	100	100	100	persen
			Persentase Penegakan PERDA	n/a	100	100	100	100	persen
		Meningkatnya Pelayanan Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	n/a	15	15	15	15	menit
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi AKIP	C	CC	B	B	BB	Nilai

Tabel 7. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Rumus/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya pelayanan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3	$\frac{\text{pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100$ <p>Penjelasan : Pelanggaran K3 yang terselesaikan dan teridentifikasi</p>	Satpol PP	Bidang Penataan, Penertuban dan Bidang Peraturan, Perundangan dan Perda
		Persentase Penegakan PERDA	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang ditegakan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda/Perkada}} \times 100$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbup No.1 Tahun 2011 2. Perbup No.8 Tahun 2011 3. Perda No.1 Tahun 2011 4. Perda No. 3 Tahun 2012 	Satpol PP
2	Meningkatnya Pelayanan Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran adalah waktu maksimal dalam penanganan kebakaran maksimal 15 menit sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:11/KPTS/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di perkotaan	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di perkotaan	Bidang Perlindungan masyarakat dan damkar
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi AKIP	Hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Langkat tahun n	Laporan hasil evaluasi SAKIP	Seluruh Bidang

2.3.2. Strategi dan Arah Kebijakan merujuk pada Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024

Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat merumuskan strategi dan arah kebijakan yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu tahun 2019 - 2024 sebagai berikut :

Tabel 8. Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya pelayanan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan SDM yang mengetahui regulasi penyelesaian pelanggaran K3	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
		Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	
2	Meningkatnya Pelayanan Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	meningkatkan cakupan wilayah penanganan kebakaran	komitmen Kepala Daerah terhadap sarana dan prasarana penanganan kebakaran
		peningkatan cakupan pelayanan dan waktu respon penanganan kebakaran	fasilitasi sarana dan prasarana penanganan kebakaran
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	meningkatkan kualitas sumber daya penunjang kinerja perangkat daerah	Meningkatkan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
			Meningkatkan administrasi keuangan Perangkat Daerah
			Meningkatkan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
			Meningkatkan administrasi umum Perangkat Daerah

2.3.3. Struktur Program dan Kegiatan merujuk pada Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024

Tabel 9. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.204.443.006,-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 6.747.535.209,-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 302.467.000,-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 566.825.297,-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 581.137.000,-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 154.134.000,-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 852.344.500,-
Meningkatnya pelayanan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 2.190.628.000,-
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.190.628.000,-
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 1.498.650.000,-
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota	Rp. 1.498.650.000,-

2.4. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 merujuk pada Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Langkat adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pelayanan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3	100%
		Persentase Penegakan PERDA	100%
2	Meningkatnya Pelayanan Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 menit
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi AKIP	B

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.204.443.006,00	APBD
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.190.628.000,00	APBD
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.498.650.000,00	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

1.1. Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2021 untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pada masa yang akan datang.

Secara umum capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022 relatif (tercapai). Dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kententraman dan Ketertiban Umum memiliki sasaran Meningkatnya pelayanan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator;
 - Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (target 100%)
 - Persentase Penegakan PERDA (target 100%)Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada program ini mencapai 100%

2. Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota memiliki sasaran Meningkatnya Pelayanan Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan indikator
 - Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (target 15 menit)Dalam waktu satu tahun terdapat 28 kejadian kebakaran, 12 kejadian kebakaran mencapai waktu tanggap mencapai 15 menit, sehingga dari 28 kejadian hanya 57% yang mencapai target.

Tabel 11. Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pelayanan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3	100%	100%	100%
	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%
Meningkatnya Pelayanan Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 menit	15 menit	15 menit

1.2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Sasaran 1 : Meningkatkan pelayanan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum

Indikator kinerja 1 : Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3


Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2022	Target Renstra 2024
100%	100%	100%	100%

Penyelesaian Pelanggaran K3

Pada tahun 2022 untuk tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum) terdapat 96 kasus yang sudah ditangani, kasus tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Pedagang Kaki Lima yang berjualan ditrotoar atau di badan jalan
2. Gelandangan, Pengemis, Anak Punk yang berkeliaran dan mengganggu kenyamanan di lingkungan masyarakat
3. Spanduk
4. Kenakalan Remaja
5. Parkir sembarangan
6. Bangunan yang tidak mematuhi peraturan
7. Kerusakan masa
8. dll

Pelanggaran yang di deteksi atau dilaporkan masyarakat kepada Satpol PP langsung di tangani dan diselesaikan, satuan polisi pamong praja juga melakukan patroli paling sedikit 2 (dua) kali sehari, sehingga setiap pelanggaran K3 langsung ditangani dan diselesaikan dengan persentase 100%.



Pada tahun 2020 sampai 2022 semua terealisasi dengan 100%, seluruh laporan atau pun pelanggaran K3 dapat diselesaikan dengan 100%

Langkah-langkah Satuan Polisi Pamong Praja mencapai target penyelesaian K3 dengan melakukan patroli setiap hari paling sedikit 2 (dua) kali sehari, dengan melakukan patroli Satuan Polisi Pamong Praja dapat mendeteksi pelanggaran K3 dan menyelesaikan pelanggaran K3. Pelanggaran K3 salah satunya seperti Pedagang Kaki Lima yang berjualan tidak pada tempatnya, Pengemis dan gelandangan, kerumunan masa dan lain-lain.

Kendala yang di hadapi Satuan Polisi Pamong Praja untuk penyelesaian pelanggaran K3 adalah sebagai berikut :


1. Masyarakat belum memahami Peraturan Daerah dan peraturan Bupati Langkat
2. Masih banyak nya penolakan dari masyarakat khususnya pedagang kaki lima
3. Saat pengecekan bangunan, usaha atau yang lainnya sering tidak dijumpai pemiliknya

Untuk mengatasi kendala tersebut Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat agar lebih patuh terhadap Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat, dan memberikan wadah pengaduan yang lebih gampang agar masyarakat tidak susah untuk mengadukan laporannya ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat.

Penyelesaian Pelanggaran Perda

Pada tahun 2022 untuk tingkat penyelesaian pelanggaran Perda terdapat 33 kasus yang sudah ditangani, kasus tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Bangunan Liar
2. Pabrik yang tidak memiliki izin
3. Peternakan yang tidak sesuai peraturan
4. Perizinan Usaha dll



Pada tahun 2020 sampai 2022 semua terealisasi dengan 100%, Penegakan Perda yang diidentifikasi dapat ditangani dan diselesaikan dengan 100%

Langkah-langkah Satpol PP Untuk penegakan Perda pada tahun 2022 yang telah diselesaikan sebanyak 33 kasus pelanggaran Perda, Satuan Polisi Pamong Praja menyelesaikan Pelanggaran perda dengan cara menghimbau ke tempat-tempat usaha, peternakan, bangunan-bangunan liar, ruko dan lain-lain untuk dipertanyakan IMB dan surat-surat yang diperlukan lainnya. Setelah itu dilakukan BAP untuk penyelesaian pelanggaran Perda tersebut.

Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Indikator kinerja : Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target Renstra 2024
52% (15 menit)	57% (15 menit)	100% (15 Menit)	100% (15 menit)

Dalam waktu satu tahun terdapat 28 kejadian kebakaran, 12 kejadian kebakaran mencapai waktu tanggap mencapai 15 menit, sehingga dari 28 kejadian hanya 57% yang mencapai target.



Untuk mencapai target tingkat waktu tanggap respon time pemadaman Satuan Polisi Pamong Praja membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, seperti armada pemadam kebakaran untuk diposisikan di lokasi yang rawan kebakaran, saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat hanya mempunyai 6 unit mobil pemadam kebakaran yang diposisikan di 4 wilayah atau pos, masih sangat kurang dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Langkat yang memiliki luas 6.263km² serta 23 kecamatan 277 desa dan kelurahan.

Selain kendala tersebut ada beberapa kendala yang dihadapi tim pemadam kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Langkat diantaranya adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan kebakaran
2. Anggota pemadam kebakaran masih banyak yang belum mengikuti pelatihan
3. Kurang relawan pemadam kebakaran
4. Kurang nya armada pemadam kebakaran

Langkah yang di lakukan Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk penanggulangan pemadam kebakaran, menambah relawan pemadam kebakaran, memberikan pelatihan kepada anggota pemadam kebakaran, serta mengusahakan untuk menambah armada pemadam kebakaran dan pos pemadam kebakaran.

1.3. Realisasi Anggaran

Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.12.312.584.006,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp.11.481.489.243,- atau sebesar 93,25%. Dibandingkan dengan tahun tahun 2020, 2021, persentase realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja mengalami kenaikan Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :


Tabel 12. Realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022

No	Program	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.204.443.006,-	Rp. 8.126.483.255,-	88,28%
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 2.190.628.000,-	Rp. 1.992.628.000,-	90,96%
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 1.498.650.000,-	Rp. 1.362.377.988,-	90,90%

Perbandingan capaian realisasi anggaran 3 (tiga) tahun terakhir (2020 - 2022) adalah sebagai berikut.

No	Tahun	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2020	12.940.380.590	11.218.135.816	86,69%
2	2021	12.532.150.303	11.367.084.211	90,70%
3	2022	12.893.721.006	11.481.489.243	89,04%

Realisasi Penyerapan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 - 2022



1.3.1. Realisasi Capaian Kinerja dibandingkan dengan Realisasi Anggaran

Tabel 13. Realisasi capaian kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2022

Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Serapan	Persentase Efisiensi Anggaran
Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum					
Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dan Persentase Penegakan PERDA	100%	Rp. 2.190.628.000,-	Rp. 1.992.628.000,-	90,96%	100%
Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)					
Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 menit	Rp. 1.498.650.000,-	Rp. 1.362.377.988,-	90,90%	100%

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil uraian capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Langkat dapat disimpulkan beberapa hasil sebagai berikut:

1. Pada tahun 2022 penegakan Perda yang telah diselesaikan sebanyak 33 kasus, semua kasus dapat ditangani dengan persentase 100%,
2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 terdapat 96 kasus yang sudah ditangani, dalam sehari satuan polisi pamong praja melakukan patrol paling sedikit 2 (dua) kali sehari, sehingga setiap pelanggaran K3 langsung ditangani dan diselesaikan dengan persentase 100%.
3. Kendala yang di hadapi Satuan Polisi Pamong Praja untuk penyelesaian pelanggaran K3 salah satunya Masyarakat belum memahami Peraturan Daerah dan peraturan Bupati Langkat dan Masih banyak nya penolakan dari masyarakat khususnya pedagang kaki lima
4. Dalam waktu satu tahun terdapat 28 kejadian kebakaran, 12 kejadian kebakaran mencapai waktu tanggap mencapai 15 menit, sehingga dari 28 kejadian hanya 57% yang mencapai target.
5. Kendala yang dihadapi tim pemadam kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Langkat salah satunya kurangnya armada pemadam kebakaran dan pos pemadam kebakaran

Langkah kedepan yang akan dilakukan adalah :

1. Untuk mengatasi kendala tersebut Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat agar lebih patuh terhadap Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat, dan memberikan wadah pengaduan yang lebih gampang agar masyarakat tidak susah untuk mengadukan laporannya ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat.
2. Langkah yang di lakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk permasalahan pemadaman kebakaran adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk penanggulangan pemadam kebakaran, menambah relawan pemadam kebakaran, memberikan pelatihan kepada anggota pemadam kebakaran, serta mengusahakan untuk menambah armada pemadam kebakaran dan pos pemadam kebakaran.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Langkat dibawah bingkai Bersatu Sekata Berpadu Berjaya.

LAMPIRAN
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Kartini No.1 Telp. (061) 8911920

STABAT

Email : satpolpplangkatt@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DAMEKA PUTRA SINGARIMBUN, S.STP

Jabatan : Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Selanjutnya disebutkan pihak pertama :

Nama : H. SYAH AFANDIN, SH

Jabatan : Plt. Bupati Langkat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebutkan pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Stabat, 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Plt. BUPATI LANGKAT

WAKIL BUPATI

H. SYAH AFANDIN, SH

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN LANGKAT

DAMEKA PUTRA SINGARIMBUN, S.STP